



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

- Pemohon I**, perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 18 Mei 1980, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Jalan Guntur No. 33, RT. 13/ RW. 05 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 21 Agustus 1982, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Guntur No. 33, RT. 13/ RW. 05 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS



Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.JS, tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 272 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 272 RV, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara *aquo* telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.JS, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H.,

Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 4 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS

Halaman 4 dari 4 Halaman. Penetapan No. 42/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)